

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Politik di Indonesia sebagai negara demokrasi dengan jumlah penduduk yang besar, dalam konteks ini sistem politik yang digunakan akan memiliki dampak yang signifikan terhadap kestabilan politik, representasi warga negara dan efektivitas pemerintahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan konstitusi yang dijadikan sebagai dasar pijakan bagi bangsa Indonesia.<sup>1</sup> Dilihat dari Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan “*Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar,*” maka menjadi salah satu bentuk praktik bangsa Indonesia menganut konsep demokrasi konstitusional (*constitutional democracy*).

Pemilu di negara demokrasi adalah alat untuk memelihara dan mengembangkan nilai demokrasi, menjangkau masyarakat adil dan sejahtera. Berdasarkan pendapat Dahlan Thaib dalam masyarakat yang demokratis, pemilu yang dilakukan merupakan suatu proses pergantian kekuasaan secara damai yang dilakukan secara berkala berdasarkan prinsip atau nilai-nilai yang ditetapkan oleh konstitusi.<sup>2</sup> Negara yang menganut sistem presidensial

---

<sup>1</sup> Bachmid, F. (2020). Eksistensi Kedaulatan Rakyat Dan Implementasi Parliamentary Threshold dalam Sistem Pemilihan Umum di Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*. hal. 87.

<sup>2</sup> Thaib, D. (2009). *Ketatanegaraan Indonesia Prespektif Konstitusional*. Yogyakarta: Total Media. hal. 98

memiliki ciri khas yaitu presiden memiliki posisi sebagai kepala negara juga sebagai kepala pemerintahan. Presiden memiliki posisi sebagai kepala kekuasaan eksekutif dalam sistem ketatanegaraan yang terdapat dalam Pasal 4 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menunjukkan presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan negara.<sup>3</sup> Menurut konstitusi Indonesia terdapat beberapa sistem pemerintahan presidensial yang telah dibuat, yaitu sistem presidensial pasca kemerdekaan, sistem presidensial yang dipilih melalui MPR, sistem presidensial yang dipilih secara langsung dan sistem presidensial dengan pemilu serentak.

Sistem presidensial mengharuskan pelaksanaan kekuasaan eksekutif dan legislatif secara terpisah. Prinsip pemisahan kekuasaan dalam sistem presidensial menimbulkan keterbatasan dalam penyelenggaraan pemerintahan (*limited government*) tetapi pada saat yang sama mereka harus berkerja sama untuk membuat kebijakan penting seperti anggaran negara dan pembuatan Undang-Undang.<sup>4</sup> Presiden diberi kekuasaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan tertinggi dalam sistem pemerintahan presidensial, dengan demikian konstitusi menunjukkan bahwa presiden memiliki

---

<sup>3</sup> Riyadi, H. (2022). Kedudukan Hukum dan Tanggung Jawab Wakil Presiden dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Surya Kencana Satu: Dinamika Masalah Hukum dan Keadilan*. hal. 1-12.

<sup>4</sup> Arum, N. (2022). *Tinjauan Yuridis Terhadap Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu Studi di Provinsi NTB*. (Skripsi Sarjana, Universitas Muhammadiyah Mataram). hal. 20.

kekuasaan yang signifikan dan tanggung jawab yang bersamaan dengannya. DPR secara teratur mengawasi presiden dalam menjalankan kekuasaannya berdasarkan prinsip pengendalian dan keseimbangan yang dianut oleh konstitusi. Presiden dapat diberhentikan selama masa jabatannya jika melakukan pelanggaran hukum.<sup>5</sup> Ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia adalah presentase suara minimum yang harus dicapai suatu partai politik dalam pemilihan umum untuk memperoleh kursi di parlemen (DPR, DPD/DPRD), hal ini diatur dalam UUD NRI 1945. Ambang batas parlemen merupakan alat yang digunakan dalam sistem pemilu untuk mengendalikan fragmentasi politik dan mencegah terlalu banyak partai politik masuk parlemen.

Penetapan ambang batas dalam pemilihan presiden dan wakil presiden pada umumnya bertujuan untuk memperkuat sistem presidensial dan pengaturan pemerintahan yang efektif.<sup>6</sup> *Presidential threshold* diharapkan jumlah peserta atau calon peserta pemilu presiden dan wakil presiden dapat berkurang. Penghitungan ambang batas parlemen pada pemilu 2024 menggunakan metode *sainte lague* yang mengubah suara partai menjadi kursi DPR. Kebijakan tersebut juga mendapatkan

---

<sup>5</sup> Asshiddiqie, J. (2005). *Implikasi Perubahan UUD 1945 Terhadap Pembangunan Hukum Nasional*. Jakarta : [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id). hal. 6-7.

<sup>6</sup> Ridho, D. (2021). *Pemilu Serentak 2019 Sistem Kepartaian dan Penguatan Sistem Presidensial*. Jakarta : *Yayasan Pustaka Obor Indonesia*. hal. 11-14.

pandangan dari sisi kontra, beberapa pihak yang kontra berpendapat bahwa ambang batas parlemen dapat mengurangi pluralisme politik dan membatasi hak warga negara untuk memilih partai politik berdasarkan preferensi mereka. Berdampak pada partai-partai kecil atau partai-partai baru yang berusaha mendapatkan dukungan publik. Penggunaan ambang batas parlemen di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan telah berkembang seiring berjalannya waktu, setiap perubahan pada ambang batas ini dapat berdampak signifikan terhadap dinamika politik di Indonesia. Perubahan-perubahan tersebut seringkali menjadi topik perdebatan dalam konteks pemilu di Indonesia.

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) kerap kali dikaitkan dengan sistem pemilu yang digunakan di Indonesia, seperti peralihan dari pemilu proporsional ke pemilu campuran, hal tersebut bisa mempengaruhi penerapan ambang batas parlemen dan berdampak pada dinamika politik.<sup>7</sup> Pemilihan umum 2019 hanya terdapat dua calon presiden dan wakil presiden sedangkan pada pemilihan presiden tahun 2024 terdapat tiga calon presiden dan wakil presiden ada berbagai faktor yang mempengaruhi perubahan dalam hukum pemilihan umum dan konteks politik di

---

<sup>7</sup> Veriansyah, A.A., Fahmal, A.M., & Nawi, S. (2021). Relevansi Partai Politik dalam Penetapan Ambang Batas Parlemen pada Pemilihan Umum Tahun 2019. *Jurnal Of Lex Generalis*. hal. 15-17.

Indonesia. Tahun 2020 Indonesia mengalami beberapa kali perubahan Undang-Undang Pemilu melalui perubahan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Pemilu), salah satu faktor penyebabnya yaitu adanya perubahan peraturan seputar pemilihan presiden. Peraturan sebelumnya Undang-Undang Pemilihan Presiden mewajibkan calon presiden dan wakil presiden mendapat dukungan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara pemilu legislatif.

Undang-Undang Pemilu Pasal 222 tersebut diubah karena amendemen Undang-Undang Pemilu Tahun 2017 yang menghapus persyaratan terkait ambang batas minimal perolehan kursi DPR atau suara sah secara nasional, hal tersebut akan mempengaruhi adanya lebih banyak kandidat yang memenuhi syarat untuk mencalonkan diri. Adanya tiga calon presiden dan wakil presiden pada pemilu 2024 memberikan pilihan yang lebih beragam kepada masyarakat Indonesia yang mana hal tersebut sangat penting dalam mewujudkan proses demokrasi di Indonesia. Pemilu legislatif 2024 yang akan datang akan tetap menerapkan ambang batas parlemen dengan presentasi yang sama pada pemilu 2019, yakni 4% (empat persen) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1

Tahun 2022 Pemilu terdapat perubahan pada Pasal 179.

Kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai sistem politik Indonesia yaitu monarki parlementer, potensi perubahan melalui penerapan ambang batas parlemen dan dampaknya terhadap sistem presidensial saat ini. Latar belakang ini memberikan konteks dan pemahaman terkait penelitian ini relevan untuk diteliti dan untuk mengetahui apakah peraturan tersebut tepat untuk diterapkan pada sistem politik di Indonesia menjelang pemilihan umum 2024.

## **1.2 Rumusan Masalah**

1. Bagaimana implikasi penerapan *parliamentary threshold* pada sistem presidensial di Indonesia ?
2. Bagaimana perbandingan antara sistem presidensial dengan penerapan ambang batas parlemen dan sistem presidensial tanpa ambang batas parlemen dalam konteks pemilihan umum di Indonesia ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis implikasi penerapan *parliamentary threshold* pada sistem presidensial di Indonesia
2. Untuk menganalisis perbandingan antara sistem presidensial dengan penerapan ambang batas parlemen dan sistem presidensial tanpa ambang batas parlemen dalam konteks pemilihan umum di Indonesia

## **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Manfaat Teoritis
  - a. Terkait dengan hasil dari penelitian yang telah penulis lakukan, diharapkan dapat memberikan sumbangsih, kontribusi dan perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Tata Negara khususnya terkait peraturan ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia.

- b. Terkait dengan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, diharapkan dapat menjadi sumber referensi dan acuan bagi para peneliti yang sejenis dengan yang akan dilakukan selanjutnya.

## 2. Manfaat Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan mampu menambah keilmuan dan menjadi referensi bagi para pihak-pihak yang membutuhkan pengetahuan terkait dengan penelitian ini.
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kegunaan sebagai bahan pustaka untuk melengkapi referensi yang belum ada terkait sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia.
- c. Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menyelesaikan Studi Strata Satu (S1) di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur.



### 1.5 Keaslian Penelitian

No.	Nama Penulis	Judul Penelitian	Hasil Pembahasan
1.	Satrio Novianto Dwi Putra (2021)	Urgensi Penerapan <i>Parlementary Threshold</i> Dalam Pemilihan Umum Menurut Sistem Ketatanegaraan RI.	Penelitian ini membahas terkait bagaimana konsep ambang batas parlemen yang diterapkan pada pemilu 2019 dalam sistem ketatanegaraan. Hasil penelitian ini <i>parliamentary threshold</i> yang telah diterapkan pada pemilu 2019 dianggap belum efektif dan belum mampu menyederhanakan partai politik di parlemen. Hal ini terbukti dengan terjadinya praktik-praktik sistem pemerintahan presidensial dalam sistem ketatanegaraan menjadi tidak efektif dan berdampak pada kebijakan- kebijakan yang lahir dari banyak kepentingan. Namun,

			<p>besaran angka 4% pada pemilu 2019 merupakan angka yang masih kecil, artinya ambang batas parlemen <i>parliamentary threshold</i> sebesar 4% itu belum terlalu signifikan untuk dapat menyederhanakan partai politik di Indonesia.</p>
--	--	--	--

**Tabel 1 Keaslian Penelitian**

## 1.6 Metode Penelitian

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>8</sup> Penelitian normatif atau penelitian kepustakaan adalah penelitian yang mengkaji studi dokumen yang menggunakan berbagai data skunder

---

<sup>8</sup> Solikin, N. (2021). *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*. Pasuruan : Penerbit Qiara media. hal. 43.

seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, teori hukum dan pendapat ahli.<sup>9</sup> Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara mengkaji, mempelajari dan menafsirkan aturan-aturan hukum yang berlaku di bidang sistem presidensial melalui ambang batas parlemen dalam pemilihan umum di Indonesia.

Penelitian ini isu hukumnya adalah terkait analisis sistem presidensial melalui penerapan ambang batas parlemen dalam pemilihan umum 2024 di Indonesia di mana upaya penyerdahan partai politik di Indonesia terealisasi setelah lahirnya Undang-Undang Pemilu Tahun 2008 yang secara kontekstual mengakibatkan *parliamentary threshold* sebagai ketentuan mencapai ambang batas. Pendekatan hukum ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan Perundang-undangan menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan Perundang-undangan dan pendekatan konseptual

---

<sup>9</sup> Diantha, I.M.P. (2016). *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Justifikasi Teori Hukum*. Jakarta : Perdana Media. hal. 4.

(*conseptual approach*).<sup>46</sup> Pendekatan Perundang-undangan dilakukan dengan cara menelaah dan menganalisis semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

### 1.6.2 Sumber Data

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder.<sup>10</sup> Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku-buku kepustakaan yang berhubungan dengan objek penelitian, peraturan Perundang-undangan, kepustakaan pengadilan dan dokumen-dokumen resmi lainnya.<sup>11</sup> Sumber bahan sekunder ini mencakup beberapa bahan hukum seperti bahan hukum primer, skunder dan tresier :

#### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer terdiri dari norma (kaidah dasar) peraturan dasar seperti halnya peraturan Undang-Undang, dalam penyusunan Proposal Skripsi ini menggunakan beberapa bahan hukum primer antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017  
Tentang landasan hukum  
penyelenggaraan Pemilihan Umum

---

<sup>10</sup> Solikin, N. *Ibid.* hal. 53

<sup>11</sup> Marzuki, M. (2019). *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta : Perdana Media. hal. 142.

- b. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu
- c. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Pasal 169 Huruf q Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan umum
- d. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2022 Terdapat Perubahan Pada Pasal 179 Tentang Pemilihan Umum

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa Rancangan Undang-Undang dan hasil-hasil penelitian.<sup>12</sup> Penyusunan Proposal Skripsi ini menggunakan peraturan Perundang-undangan, makalah, buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para ahli atau sarjana dan literatur-literatur kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan ini.

---

<sup>12</sup> Suratman. (2015). *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabet. Hal. 67.

### 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder yang berasal dari Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Situs Internet.

#### **1.6.3 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum**

Metode pengumpulan dan pengolahan bahan hukum yang dilakukan dalam penelitian ini adalah studi pustaka untuk menghimpun sumber-sumber hukum dengan melakukan studi kepustakaan. Pendekatan ini didasarkan pada pendekatan Perundang-undangan. Penulis melakukan pencarian dan pengumpulan berbagai peraturan Perundang-undangan. Penulis juga menganalisis dan merangkum informasi-informasi tersebut sesuai dengan kerangka metode yang relevan. Penulis juga mengumpulkan sumber-sumber informasi atau bahan hukum melalui membaca literatur seperti buku, makalah, skripsi, jurnal dan artikel. Dilakukan pula proses identifikasi akan suatu masalah, selanjutnya terdapat penalaran hukum, analisa masalah berserta upaya-upaya pemecahan masalah.

#### **1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum**

Metode analisis bahan hukum yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif mengacu pada upaya penelitian untuk memberikan gambaran atau eksposisi tentang subjek dan objek penelitian sesuai dengan hasil penelitiannya. Analisis kualitatif berarti data yang diperoleh dari hasil penelitian mengklasifikasi atau dipilih yang relevan dengan permasalahan, lalu dianalisis lebih lanjut dan disusun secara teratur, sehingga kesimpulan dapat ditarik.

Melalui teknik analisis deskriptif kualitatif tersebut penulis dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang diajukan secara terstruktur sebagai sebuah evaluasi. Evaluasi ini dapat berarti menyusun argumen, mengkritik, mendukung, menambah informasi atau memberikan komentar terhadap permasalahan. Berdasarkan pemikiran penulis, penulis dapat mencapai suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian, akhirnya penelitian ini dapat menganalisis rumusan masalah yang telah diajukan dalam penelitian.

### 1.6.5 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan digunakan untuk memberikan gambaran umum terhadap pemahaman terkait pembahasan, menganalisis dan mendeskripsikan dengan jelas dari penelitian. Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran dalam pembahasan penelitian ini dengan judul **“ANALISIS SISTEM PRESIDENSIAL MELALUI PENERAPAN AMBANG BATAS PARLEMEN (*PARLIAMENTARY THRESHOLD*) DALAM PEMILIHAN UMUM 2024 DI INDONESIA”** yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 bab, sebagaimana uraian secara menyeluruh terkait inti dari masalah yang akan dibahas pada skripsi ini.

*Bab Pertama*, yang merupakan bab pendahuluan berisikan gambaran secara umum terkait dengan pokok bahasan yang akan ditulis dalam penelitian ini. Bab pendahuluan terdapat uraian secara umum mengenai topik dan pokok pembahasan yang mencakup latar belakang masalah penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat dari penelitian, kajian pustaka dan metode yang digunakan pada penelitian. Bab pendahuluan sebagai bentuk pengantar yang bertujuan mempermudah pembaca untuk memahami secara garis besar permasalahan yang ada



pada penelitian skripsi ini yaitu berkaitan dengan Sistem Presidensial Melalui Penerapan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*) Dalam Pemilihan Umum 2024 Di Indonesia.

*Bab kedua*, pada bab ini akan membahas mengenai rumusan masalah yang pertama yaitu membahas tentang implikasi penerapan *parliamentary threshold* pada sistem presidensial di Indonesia, pada bab ini menguraikan tentang implikasi penerapan *parliamentary threshold* pada sistem presidensial di Indonesia.

*Bab ketiga*, pada bab ini penulis akan membahas mengenai rumusan masalah yang kedua yaitu terkait dengan perbandingan antara sistem presidensial dengan penerapan ambang batas parlemen dan sistem presidensial tanpa ambang batas parlemen dalam konteks pemilihan umum di Indonesia. Bab ini terdapat dua sub bab yaitu sub bab pertama sistem presidensial dengan penerapan ambang batas parlemen dalam konteks pemilihan umum di Indonesia dan sub bab kedua yaitu sistem presidensial tanpa ambang batas parlemen dalam konteks pemilihan umum di Indonesia.

*Bab keempat*, merupakan bab penutup dari penulisan skripsi yang berisi tentang kesimpulan dan saran atas

keseluruhan pembahasan yang ada pada penelitian ini, dengan tujuan memberikan kemudahan bagi para pembaca dengan menyimpulkan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya dan bertujuan memberikan masukan berdasarkan temuan dari penelitian ini.

## **1.7 Kajian Pustaka**

### **1.7.1 Tinjauan Umum Tentang Sistem Presidensial**

#### **1.7.1.1 Pemilihan Presiden**

Menjelang pemilihan presiden Indonesia 2024, pemilihan presiden dan wakil presiden RI akan menjadi proses demokrasi pada periode tahun 2024 sampai dengan tahun 2029. Pemilu ini akan menjadi pemilu presiden langsung yang kelima di Indonesia. Pasal 7 UUD NRI Tahun 1945 mengatur *“Bahwa presiden dan wakil presiden menjabat untuk masa jabatan lima tahun dan kemudian dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama untuk satu kali masa jabatan.”* Sejarah ketatanegaraan Indonesia proses pemilihan presiden melewati dinamika yang terkait dengan situasi politik masing-masing rezim. Indonesia merupakan negara dengan sistem politik presidensial, artinya presiden adalah kepala negara sekaligus kepala pemerintahan dan mempunyai kekuasaan eksekutif yang substansial.

Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat Indonesia melalui pemilihan umum yang diselenggarakan serentak di seluruh wilayah Indonesia. Pasal 416 ayat (1) Undang-Undang Pemilu yang menyatakan :

“Pasangan calon terpilih adalah pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) dari jumlah suara dalam pemilu presiden dan wakil presiden dengan sedikitnya 20% (dua puluh persen) suara di setiap provinsi yang tersebar di lebih dari setengah jumlah provinsi di Indonesia.”

Terdapat 20 syarat yang harus dipenuhi bagi para calon presiden dan wakil presiden 2024 yang diatur dalam Pasal 169 Undang- Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017. Syarat pertama para calon presiden dan wakil presiden harus Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa, kedua presiden dan wakil presiden harus berkewarganegaraan Indonesia sejak lahir dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain atas kehendaknya sendiri. Ketiga suami atau istri calon presiden dan wakil presiden juga harus berkewarganegaraan Indonesia, keempat tidak pernah mengkhianati negara serta tidak pernah melakukan tindak pidana korupsi dan tindak pidana berat lainnya, kelima mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan

tugas dan kewajiban sebagai presiden dan wakil presiden serta bebas dari penyalahgunaan narkoba, keenam bertempat tinggal di wilayah Indonesia, ketujuh telah melaporkan kekayaan kepada instansi yang berwenang memeriksa laporan kekayaan penyelenggara negara, kedelapan tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara.

Kesembilan tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan, kesepuluh tidak pernah melakukan perbuatan tercela, kesebelas tidak sedang dicalonkan sebagai anggota DPR, DPD dan DPRD, kedua belas calon presiden dan wakil presiden sudah harus terdaftar sebagai pemilih, ketiga belas memiliki nomor pokok wajib pajak dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 5 tahun terakhir yang dibuktikan dengan surat pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi, keempat belas belum pernah menjabat sebagai presiden atau wakil presiden selama 2 kali masa jabatan dalam jabatan yang sama, kelima belas setia kepada Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan

Bhineka Tunggal Ika. Keenam belas tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

Ketujuh belas berusia minimal 40 tahun, kedelapan belas berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan atau sekolah lain yang sederajat, kesembilan belas bukan bekas anggota organisasi terlarang seperti Partai Komunis Indonesia (PKI), termasuk organisasi dimassanya atau bukan orang yang terlibat langsung dalam G.30.S/PKI, syarat kedua puluh sebagai syarat terakhir adalah calon presiden dan wakil presiden harus memiliki visi, misi serta program dalam melaksanakan pemerintahan di Indonesia. Salah satu tahapan pemilu tahun 2024 adalah pelaksanaan kampanye.<sup>13</sup> Pemilihan umum tersebut merupakan sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota DPR, DPD, DPRD, presiden dan wakil presiden yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas,

---

<sup>13</sup> Badrika, A. (2023). Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019 di Kabupaten Gianyar. *Jurnal Cakrawati*. hal. 80.

rahasia, jujur dan asil berdasarkan Pancasila dan UUD NRI 1945. Kandidat presiden dan wakil presiden bersaing untuk mendapatkan dukungan pemilih dengan melakukan kampanye seperti debat publik, pertemuan umum dan media sosial.

Kampanye memungkinan calon presiden dan wakil presiden untuk menyampaikan visi kebijakan, program dan platform mereka kepada para pemilih. Kampanye pemilihan presiden di Indonesia merupakan proses yang menegangkan dan kompetitif yang berperan penting dalam menentukan pemimpin negara. Kampanye memberikan kesempatan bagi pemilih untuk memahami lebih dalam mengenai visi dan agenda calon presiden dan wakil presiden serta mempengaruhi keputusan pemilih saat memberikan suara pada saat pemilu dimulai. Peraturan KPU (Komisi Pemilihan Umum) terkait kampanye pemilu diatur dalam Nomor 15 Tahun 2023. Kampanye pemilu merupakan kegiatan peserta pemilu guna meyakinkan pemilih dengan memberikan visi, misi, program dan nama baik dari peserta pemilu.<sup>14</sup> Kampanye pemilu diselenggarakan berdasarkan prinsip-

---

<sup>14</sup> Jurdi, F. (2018). *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*. Jakarta : Kencana Prenada Media. hal. 18.

prinsip jujur, adil, tertib, berkepastian hukum, terbuka, proporsional, profesional, efektif, efisien, akuntabel dan kepentingan umum. Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 memberikan larangan yang jelas mengenai berkampanye pada pemilu 2024, larangan tersebut mencakup berbagai aspek yaitu tempat pemasangan bahan kampanye, tindakan dan perilaku selama kampanye.

Peraturan tersebut sempat terdapat revisi terkait tempat kampanye akibat adanya gugatan yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi sehingga Pasal 280 ayat (1) huruf h Undang-Undang Pemilu, yang menyatakan :

“Peserta pemilu dilarang menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan kecuali untuk fasilitas pemerintah dan tempat pendidikan sepanjang mendapatkan izin dari penanggung jawab tempat dan hadir tanpa atribut kampanye pemilu.”

Pasal 76 PKPU Nomor 15 Tahun 2023 menjelaskan bahwa *“Pelanggaran dalam larangan kampanye akan dikenakan sanksi sesuai Undang-Undang yang mengatur mengenai pemilu dan peraturan Perundang-undangan lainnya.”* Larangan bagi pelaksana peserta dan tim kampanye pemilu dalam pelaksanaan kampanye seperti menghina SARA, menghasut dan mengadu domba perseorangan atau masyarakat yang diancam

dengan sanksi pidana. Sanksi ini diberikan untuk memastikan seluruh pihak yang terlibat dalam kampanye mematuhi aturan dan menjaga integritas pemilu. Penyelenggaraan pemilihan umum di Indonesia termasuk pemilihan presiden, lembaga yang bertanggung jawab atas penyelenggaraan tersebut adalah KPU.

Indonesia yang merupakan lembaga independen yang bertanggung jawab atas persiapan, pelaksanaan dan pengawasan dalam jalannya pemilihan presiden. KPU sebagai lembaga negara yang dibentuk dengan Undang-Undang tidak bisa disamakan dengan lembaga negara lain yang tugas atau wewenangnya ditentukan, diangkat dan diberikan berdasarkan UUD NRI Tahun 1945. Kedudukan KPU hanya setara dengan lembaga yang didirikan dengan Undang-Undang. UUD NRI Tahun 1945 telah menjamin adanya KPU sebagai badan yang memiliki kewenangan penyelenggara pemilu yang secara jelas diatur dalam Pasal 22 huruf (e).<sup>15</sup> Kedudukan konstitusional KPU pada hakikatnya memiliki tanggung jawab moral yang besar, tidak hanya

---

<sup>15</sup> Fariha, H. (2022). Efektivitas Fungsi Komisi Pemilihan Umum dalam Mewujudkan Pemilu yang Demokratis. *Jurnal Of Lex Generalis*. hal. 17.



dalam penyelenggaraan pemilu, tapi juga dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang demokratis yang bertujuan untuk mencapai tujuan serta cita-cita nasional yang sejahtera, adil dan makmur.

### **1.7.1.2 Kekuasaan Eksekutif**

Lembaga eksekutif merujuk pada wewenang dan tanggung jawab cabang pemerintahan yang bertanggung jawab melaksanakan kebijakan pemerintah. Banyak sistem pemerintahan, kekuasaan eksekutif dipegang oleh kepala negara dan kabinetnya. Lembaga eksekutif merupakan bagian integral dari sistem pemerintahan dan memberikan kekuasaan kepada pemerintah untuk melaksanakan fungsi dan tugasnya.

Sistem pemerintahan yang berbeda, seperti presidensial, parlementer atau campuran dapat mempengaruhi tingkat kekuasaan eksekutif yang dipegang oleh satu atau lebih badan pemerintahan. Berdasarkan Pasal 5 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 kekuasaan eksekutif (presiden) diberi kekuasaan untuk mengeluarkan peraturan pemerintah.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Zulkarnaen. (2020). Kemitraan Antara Eksekutif dan Legislatif dalam Sistem Pemerintahan Indonesia Berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. hal. 10.

Peraturan ini ditunjukkan dengan jelas adanya keterkaitan antara lembaga eksekutif dengan lembaga legislatif sebab peraturan tersebut walaupun dikeluarkan oleh presiden tetapi ditujukan untuk melaksanakan Undang-Undang yang juga merupakan produk dari DPR. Lembaga eksekutif mempunyai hak untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang, hal tersebut tidak berarti bahwa lembaga eksekutif tetap berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan sebab dalam Pasal 20 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 (setelah amandemen), menjelaskan bahwa DPR memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang.<sup>17</sup>

Perubahan dari pasal tersebut telah memindahkan kekuasaan yang semula berada di tangan lembaga eksekutif beralih ke legislatif, tetapi dalam proses pembahasan, pembentukan dan pengesahan Undang-Undang masih melibatkan kedua lembaga negara tersebut. Hal tersebut sesuai dalam Pasal 20 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 “*Setiap rancangan Undang-Undang dibahas oleh DPR dan presiden untuk mendapat*

---

<sup>17</sup> Husen, L.O. (2019). *Negara Hukum, Demokrasi dan Pemisahan Kekuasaan*. Makassar. Social Genius. hal. 18.

*persetujuan bersama.*” Antara lembaga eksekutif dan legislatif di Indonesia dilakukan dalam tiga bentuk kerja sama yaitu dalam pembentukan Undang-Undang, penyusunan perencanaan anggaran, pendapatan negara dan kemitraan dalam pengelolaan pemerintahan.

### **1.7.1.3 Kedudukan Parlemen**

Kedudukan parlemen dalam sistem pemerintahan sangatlah penting dan berbeda-beda tergantung pada jenis sistem pemerintahan yang dilaksanakan. Sistem parlementer merupakan sistem pemerintahan yang kekuasaan politiknya berada pada parlemen atau badan legislatif yang dipilih langsung oleh rakyat.<sup>18</sup> Parlementer rakyat memilih anggota parlemen dalam pemilihan umum dan anggota parlemen tersebut kemudian membentuk pemerintahan.

Beberapa sistem pemerintahan yang umum dikenal adalah sistem parlementer, sistem presidensial dan sistem campuran. Indonesia dalam kedudukan parlemennya diatur dalam konstitusi yaitu UUD NRI Tahun 1945. Peran dan fungsi parlemen dapat berubah tergantung pada perkembangan politik dan perubahan

---

<sup>18</sup> Nada, F. (2023). Perjalanan Demokrasi di Indonesia. *Civilia Jurnal Kajian Humum dan Pendidikan Kewarganegaraan*. hal. 20.

konstitusi, tapi prinsip dasar kedudukan dan peran DPR sebagai lembaga perwakilan dan legislatif tetap sejalan dengan prinsip demokrasi dan supremasi hukum. Kedudukan parlemen di Indonesia yaitu badan legislatif yang di dalamnya terdapat MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat), DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) dan DPD (Dewan Perwakilan Daerah). DPR mempunyai tugas sebagai lembaga legislatif utama yang mempunyai kewenangan membuat Undang-Undang bersama dengan presiden.

Pasca amendemen UUD NRI Tahun 1945 ke-4, terdapat perubahan sistem kelembagaan yang semula presiden ditunjuk oleh MPR menjadi sistem yang dipilih langsung oleh rakyat. Mekanisme pergantian presiden dan wakil presiden pun berubah, dari yang awalnya dipilih oleh anggota parlemen MPR dengan perolehan suara terbanyak berubah menjadi dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.<sup>19</sup> Pencalonan presiden dan wakil presiden dalam pemilu mempunyai syarat ambang batas (*presidential threshold*) yang harus dipenuhi oleh pasangan calon. Aturan

---

<sup>19</sup> Ningrum, A. (2023). *Penguatan Sistem Presidensial di Indonesia Melalui Aturan Presidential Threshold dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2017*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Jakarta). hal. 7.

tersebut pertama kali diterapkan pada pemilu tahun 2009 yang bertepatan dengan pemilihan presiden langsung pertama di Indonesia. Ambang batas dalam pemilihan presiden adalah ambang batas perolehan suara yang harus dicapai partai politik untuk mengajukan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilu. Ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu mengatur bahwa pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu memenuhi syarat untuk memperoleh minimal 20% kursi di DPR dan meraih 25% suara sah nasional pada pemilihan legislatif.

Sistem ambang batas parlemen sebenarnya adalah bentuk penyederhanaan mekanisme partai politik dalam suatu negara yang menerapkan sistem multipartai, akan tetapi peningkatan ambang batas parlemen yang signifikan pada setiap pemilihan umum justru akan menghilangkan suara dari partai-partai kecil dan menengah, sehingga secara tidak langsung menghilangkan suara sah pemilu. Ambang batas parlemen adalah untuk mewakili suara rakyat di parlemen secara lebih efektif bukan untuk membatasi

hak rakyat dalam memilih wakilnya di parlemen.<sup>20</sup> Peningkatan presentase ambang batas parlemen yang signifikan dari tahun ke tahun pada saat pemilu menunjukkan belum adanya kesepakatan yang efektif dan terkini terkait proposi yang paling tepat bagi sistem politik hukum di Indonesia. Penetapan presentase ambang batas parlemen harus dikaji berdasarkan dinamika sosial, termasuk menjaga prinsip Indonesia sebagai negara demokrasi yang mengutamakan kedaulatan rakyat.

#### **1.7.1.4 Presidential Threshold**

Presiden di Indoensia berfungsi sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan, memimpin eksekutif dan menjadi simbol kedaulatan negara. Presiden memiliki wewenang untuk menjalankan kekuasaan eksekutif sesuai dengan konstitusi, termasuk dalam pengambilan keputusan kebijakan, memimpin kabinet dan mengawasi pelaksanaan Undang-Undang. Presiden dipilih langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum yang diadakan setiap lima tahun, sebuah sistem yang diperkenalkan setelah reformasi politik pada tahun 1998. Presiden dapat menjabat selama lima tahun dan bisa dipilih kembali untuk satu

---

<sup>20</sup> Bernardinus, P. (2020). Pengaruh Ambang Batas Parlemen Terhadap Kedudukan Partai Oposisi Serta Kaitannya dengan Sistem Pemerintahan Presidensial di Indoneisa. *Jurnal Gloria Justitia*. hal. 19.

masa jabatan berikutnya, dengan maksimal dua periode. Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang membantu menjalankan pemerintahan, dalam hubungan internasional presiden mewakili negara dan memiliki wewenang untuk membuat perjanjian internasional dengan persetujuan DPR. Presiden juga memiliki hak untuk mengeluarkan peraturan pemerintah dan peraturan presiden sebagai pelaksanaan Undang-Undang.<sup>21</sup> Calon presiden dan wakil presiden harus memenuhi syarat tertentu yang diatur dalam Undang-Undang, termasuk ambang batas pencalonan yang mengharuskan partai atau koalisi partai memiliki minimal 20% kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif.

Sistem presidensial, kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif dipisahkan dengan jelas. Presiden tidak dapat membubarkan parlemen dan parlemen tidak bisa memberhentikan presiden kecuali melalui proses *impeachment*. Meski terpisah, presiden tetap memerlukan dukungan parlemen untuk mengesahkan Undang-Undang dan anggaran, sehingga hubungan antara eksekutif dan legislatif harus dijaga melalui negosiasi dan kerja sama politik. Presiden mengusulkan rancangan Undang-Undang dan kebijakan publik yang harus

---

<sup>21</sup> Munir, S. (2023). Pengaruh Presidensial Threshold Terhadap Alternatif Pilihan Calon Presiden dan Wakil Presiden. *Jurnal Iuris Scientia*. hal. 65.

disetujui oleh DPR, sehingga proses ini membutuhkan komunikasi yang efektif dan koalisi politik yang kuat. Sistem presidensial memungkinkan presiden memiliki otoritas kuat untuk mengambil keputusan cepat dan tegas, menciptakan stabilitas pemerintahan dan memiliki akuntabilitas langsung kepada pemilih. Presiden di Indonesia memainkan peran sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan dalam sistem presidensial yang menekankan pemisahan kekuasaan dan stabilitas eksekutif. Pemilihan presiden secara langsung memberikan legitimasi yang kuat namun juga memerlukan koalisi politik yang solid untuk memastikan efektivitas pemerintahan.

Sistem presidensial di Indonesia dirancang untuk memadukan stabilitas politik dengan partisipasi demokrasi, meskipun tetap menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara kekuasaan eksekutif dan legislatif.<sup>22</sup> *Presidential threshold* adalah persyaratan ambang batas yang harus dipenuhi oleh partai politik atau koalisi partai politik untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam pemilihan umum. Diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, peraturan ini menetapkan bahwa hanya partai politik atau gabungan partai

---

<sup>22</sup> Saraswati, R. (2023). Dampak Pelaksanaan Presidential Threshold Pada Pemilu Serentak Terhadap Demokrasi Di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*. hal. 81.



politik yang memperoleh jumlah kursi tertentu di DPR atau suara sah tertentu pada pemilu legislatif yang berhak mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Partai politik atau gabungan partai politik harus memiliki minimal 20% dari jumlah kursi di DPR (115 kursi dari total 575 kursi) atau memperoleh minimal 25% suara sah nasional pada pemilu legislatif untuk dapat mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden.<sup>23</sup> Ambang batas ini membatasi jumlah calon presiden dan wakil presiden yang dapat bersaing dalam pemilu, mengurangi fragmentasi politik dan memaksa partai-partai politik untuk berkoalisi agar dapat mencapai persyaratan minimum. Diharapkan koalisi yang lebih besar dan kuat dapat membentuk pemerintahan yang lebih stabil.

Calon presiden dan wakil presiden yang diusung diharapkan memiliki dukungan yang kuat dan luas dari berbagai partai politik yang mencerminkan dukungan lebih besar dari masyarakat. Evaluasi dan penyesuaian terhadap aturan ambang batas ini penting untuk memastikan bahwa sistem pemilu tetap demokratis dan inklusif. *Presidential threshold* dan *parliamentary threshold* adalah dua mekanisme dalam sistem pemilihan di Indonesia untuk mengatur proses pencalonan dan perwakilan partai politik di tingkat nasional. Keduanya

---

<sup>23</sup> Khoiriyah, K.N. (2023). Tinjauan Terhadap Kebijakan Presidential Threshold dalam Sistem Pemilu di Indonesia. *Jurnal Gema Keadilan*. hal. 53.

memiliki keterkaitan erat dalam konteks stabilitas politik dan pembentukan pemerintahan yang efektif. *Presidential threshold* membatasi jumlah calon presiden yang bisa diajukan sehingga hanya partai atau koalisi dengan dukungan signifikan yang dapat mencalonkan kandidat, untuk memastikan calon presiden memiliki basis dukungan yang kuat dan mengurangi fragmentasi politik. *Parliamentary threshold* adalah ambang batas minimum persentase suara yang harus diperoleh partai politik dalam pemilu legislatif untuk mendapatkan kursi di DPR. *Parliamentary threshold* bertujuan mengurangi jumlah partai kecil di parlemen, menciptakan legislatif yang lebih efektif dan stabil dengan partai-partai yang memiliki dukungan signifikan dari pemilih.

Keduanya bekerja sama untuk memastikan hanya partai atau koalisi yang memiliki dukungan luas yang bisa berpartisipasi penuh dalam proses pemerintahan. *Presidential threshold* memastikan calon presiden memiliki dukungan kuat, sementara *parliamentary threshold* memastikan parlemen tidak terlalu terfragmentasi.<sup>24</sup> Fragmentasi parlemen terjadi ketika terlalu banyak partai politik, termasuk yang sangat kecil masuk ke parlemen dan masing-masing hanya memiliki sedikit kursi. Jika banyak partai kecil memiliki kursi di parlemen, proses

---

<sup>24</sup> Sulistiono, S. (2023). Konsep Kedaulatan Rakyat dalam Implementasi Presidential Threshold Pada Sistem Pemilihan Umum Secara Langsung di Indonesia. *Jurnal Rectum*. hal. 342.

pengambilan keputusan bisa menjadi sangat sulit dan tidak efisien karena memerlukan negosiasi dan kompromi di antara banyak pihak dengan kepentingan berbeda. Ambang batas parlemen membantu dalam pembentukan koalisi yang lebih solid dan stabil, dengan lebih sedikit partai di parlemen partai-partai besar dapat lebih mudah membentuk koalisi mayoritas yang stabil, mengurangi risiko perpecahan dan perubahan konstan dalam pemerintahan. Pemerintahan yang didukung oleh koalisi yang kuat dan stabil lebih mampu mengimplementasikan kebijakan dan mencapai hasil yang diinginkan tanpa terlalu banyak hambatan politik.<sup>25</sup> Lebih sedikit partai politik di parlemen proses pembuatan Undang-Undang menjadi lebih efisien karena lebih sedikit pihak yang terlibat dalam perdebatan dan negosiasi.

Keputusan dan kebijakan yang diambil oleh parlemen yang tidak terlalu terfragmentasi cenderung lebih konsisten dan tidak mudah berubah-ubah, memberikan kepastian hukum dan kebijakan yang lebih baik bagi masyarakat dan pelaku ekonomi. Kedua ambang batas ini mendorong partai-partai untuk berkoalisi guna mencapai ambang batas yang diperlukan, baik untuk mendapatkan kursi di DPR maupun untuk mencalonkan presiden. Ini menghasilkan koalisi partai yang lebih kuat dan

---

<sup>25</sup> Elviandri. (2023). Quo Vadis Presidential Threshold dan Koalisi Partai Politik dalam Sistem Presidensial di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukumfundamental*. hal. 460.

stabil. Koalisi yang dibentuk harus mempertimbangkan kedua ambang batas, sehingga partai-partai harus bekerja sama tidak hanya untuk masuk parlemen tetapi juga untuk mendukung calon presiden yang disepakati bersama. *Presidential threshold* dan *parliamentary threshold* saling terkait dalam membentuk lanskap politik Indonesia. Keduanya dirancang untuk mengurangi fragmentasi politik, memastikan stabilitas pemerintahan dan mendorong koalisi yang lebih kuat. Namun, keseimbangan antara stabilitas dan representasi yang adil harus selalu diperhatikan untuk memastikan sistem demokrasi yang inklusif dan efektif.

Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum memuat keterkaitan antara *presidential threshold* dengan *parliamentary threshold* yang dinilai oleh beberapa pakar hukum sebagai kesalahan yaitu menjadikan pemilu legislatif sebagai persyaratan pemilihan presiden.<sup>26</sup> *Presidential threshold* mendasarkan pada perolehan hasil dari pemilu legislatif periode sebelumnya untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden pada periode saat ini, jadi hasil pemilihan anggota parlemen yang akan menentukan komposisi pemerintahan eksekutif dan tidak ada pemilihan menteri sebab

---

<sup>26</sup> Setiawan, H.A. (2023). Politik Hukum Presidential Threshold 20% Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. *Jurnal Aphi-Han*. hal. 174.

menteri akan muncul dari partai politik peraih kursi terbanyak dari hasil pemilihan umum parlemen.

## **1.7.2 Tinjauan Umum Pemilihan Umum (Pemilu)**

### **1.7.2.1 Demokrasi**

Demokrasi merupakan suatu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara yang mengupayakan tercapainya kedaulatan rakyat atas negara dan pemerintahan negara tersebut. Salah satu pilar demokrasi adalah prinsip trias politik yang membagi tiga kekuasaan politik negara yaitu (eksekutif, yudikatif dan legislatif) yang dilaksanakan ke dalam tiga jenis lembaga negara yang mandiri dan setara. Diantara ketiga lembaga tersebut harus adanya keterhubungan, diperlukan agar ketiga lembaga negara ini dapat saling mengawasi berdasarkan prinsip *checks and balances*.

Secara umum demokrasi dipahami sebagai suatu bentuk pemerintahan atau sistem politik yang berdasarkan pada kepentingan rakyat. Sulit mencapai kesepakatan di antara para pihak mengenai pengertian atau definisi demokrasi, sebab pertumbuhan dan perkembangan demokrasi sejalan dengan dinamika politik suatu negara. Terdapat beberapa ahli yang berpendapat terkait makna dari demokrasi salah satu

pendapat tersebut adalah menurut Sidney Hook, demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan di mana keputusan-keputusan penting pemerintah diambil secara langsung atau tidak berdasarkan kesepakatan mayoritas dari rakyat secara bebas. Abraham Lincoln mengembangkan demokrasi menjadi sebuah filsafat pemerintahan, khususnya “pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Demokrasi berarti bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat, namun rakyat tidak harus menjalankan pemerintahan, melainkan rakyat berpartisipasi dengan memilih wakil-wakilnya dalam pemerintahan, baik eksekutif maupun legislatif, dalam bentuk demokrasi.<sup>27</sup>

Kewenangan penyelenggaraan pemerintahan, pemerintah tidak bisa sembarangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan, melainkan harus melakukan konsultasi, diskusi dan bertanggung jawab kepada pemilih khususnya masyarakat. Indonesia merupakan negara demokrasi, sejak awal kemerdekaan hingga masa reformasi demokrasi negara ini telah mengalami perubahan. Penyelenggaraan demokrasi berdasarkan

---

<sup>27</sup> Zuhro, R.S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*. hal. 73.

UUD NRI Tahun 1945 telah melalui proses perkembangan demokrasi melalui tiga periode. Pertama dalam periode Republik Indonesia I merupakan masa demokrasi yang didominasi oleh peran parlemen dan partai, pada waktu itu disebut demokrasi parlementer, kedua periode Republik Indonesia II merupakan masa demokrasi terpimpin, dalam banyak hal menyimpang dari demokrasi konstitusional yang menjadi dasar resminya dan mempunyai unsur demokrasi kerakyatan.

Ketiga yaitu pada periode Republik Indonesia III , khususnya masa demokrasi pancasila menerapkan demokrasi presidensial yang berakhir bersamaan dengan jatuhnya orde baru rezim yang diikuti oleh demokrasi Indonesia memasuki era baru yang disebut era reformasi, yang dimulai dengan perubahan UUD NRI Tahun 1945 yang mementingkan kebebasan berpolitik dan memperkuat sistem presidensial.<sup>28</sup> Salah satu wujud demokrasi di Indonesia adalah pemilihan umum yang melaksanakan kedaulatan rakyat dan memungkinkan terbentuknya perwakilan di lembaga legislatif dan eksekutif

---

<sup>28</sup> Dedi, A. (2022). Politik Dinasti dalam Perspektif Demokrasi. *Jurnal Moderat*. hal. 28.

### 1.7.2.2 Ketentuan Hukum

Menjaga integritas, keadilan dan transparansi pemilihan pemilu maka perlu adanya ketentuan hukum terkait pemilihan umum itu sendiri yang berupa Undang-Undang, peraturan dan ketentuan yang mengatur proses pemilihan umum, termasuk dalam pemilihan presiden, anggota parlemen, kepala daerah dan pejabat publik lainnya.<sup>29</sup>

Penyelenggaraan pemilu dianggap penting dalam suatu negara karena alasan-alasan seperti pemilu sebagai sarana mewujudkan kedaulatan rakyat, pemilu adalah sarana untuk memperoleh legitimasi bagi para pemimpin politik, pemilu sebagai sarana bagi warga negara untuk berpartisipasi dalam proses politik, pemilu adalah sarana untuk memperoleh legitimasi bagi para pemimpin politik, pemilu sebagai sarana pergantian pengurus berdasarkan UUD NRI Tahun 1945.<sup>30</sup>

Pemilihan umum diselenggarakan berdasarkan Undang- Undang Pemilu, yang tidak hanya memuat prinsip-prinsip pemilu demokrasi namun juga harus

---

<sup>29</sup> Hoesein, Z.A. (2017). *Penetapan Pemilih dalam Sistem Pemilihan Umum*. Depok: Rajawali Pers. hal. 9.

<sup>30</sup> Noviawati, E. (2019). Perkembangan Politik Hukum Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi*. hal. 84.



memuat kepastian hukum. Kepastian hukum dalam peraturan pemilihan umum dapat dicapai apabila segala aspek pemilu diatur secara komprehensif untuk menghindari kekosongan hukum, semua peraturan pemilu harus selaras satu sama lain agar tidak terjadi pertentangan antar ketentuan atau aturan, semua ketentuan harus mempunyai makna yang jelas dan makna yang sama sehingga tidak ada ketentuan yang menimbulkan multitafsir dan semua ketentuan yang ditetapkan harus bersifat wajib.

Indonesia telah memberlakukan berbagai jenis Undang-Undang terkait pemilihan umum seperti Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 yang memberikan landasan hukum bagi penyelenggaraan pemilihan umum sesuai dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 yang menguji konstitusionalitas Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum presiden dan wakil presiden terhadap UUD NRI Tahun 1945.<sup>31</sup>

---

<sup>31</sup> Masa, A. (2022). Legal Architecture Pemilihan Umum di Indoensia; Upaya Mewacanakan Pemilu Serentak yang Berkeadilan. *Transparansi Hukum*. hal. 10.

Undang-Undang seringkali ditulis hanya untuk mendefinisikan prinsip-prinsip dasar kebijakan, apabila diperlukan peraturan yang lebih bersifat teknis pemerintah dapat menetapkan peraturan Perundang-undangan yang lebih bersifat sektoral. Peraturan KPU perlu mengatur teknis persiapan pemungutan suara berdasarkan pemungutan suara secara elektronik, penyiapan sumber daya manusia dan tahap sosialisasi peraturan tersebut.<sup>32</sup>

Peraturan bersifat sektoral memfasilitasi penerapan aturan atau kebijakan pemungutan suara elektronik oleh pembuat kebijakan, pengawas dan pelaksana pemilu. Putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa pemilihan umum harus diselenggarakan secara serentak dengan alasan utama memperkuat sistem presidensial, sesuai dengan tujuan awal dari “pemilihan” dalam konstitusi dan lebih efektif terutama dalam hal pembiayaan. Undang-Undang Pemilu mengatur bahwa calon presiden dan wakil presiden harus dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi persyaratan, seperti memiliki setidaknya 20%

---

<sup>32</sup> Cahyono, A. (2023). Analisis Kritis Terhadap Penetapan Presidensial Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Perspektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supermasi*. hal. 79.

dari total kursi Dewan Perwakilan Rakyat atau mendapatkan 25% suara nasional yang sah pada pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat sebelumnya.<sup>33</sup>

Ketentuan ini dikenal sebagai *presidential threshold*, pemilu serentak dengan penggunaan *presidential threshold* berarti bahwa hasil pemilihan anggota parlemen menentukan komposisi pemerintahan eksekutif dan pemilu legislatif menjadi prasyarat untuk pencalonan dalam pilpres di Indonesia. Sistem pemilu parlementer hanya untuk memilih anggota parlemen, sementara eksekutif ditentukan dari partai pemenang kursi terbanyak dalam pemilu parlemen dan tidak ada pemilihan perdana menteri.

### 1.7.2.3 Persyaratan Pencalonan

Pemilihan umum presiden dan pemilihan legislatif pada 2024 mendatang terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi untuk mencalonkan diri dalam pemilu di Indonesia. Pemilihan umum terdapat persyaratan khusus dan teknis tetapi dalam persyaratan tersebut dapat berubah disesuaikan dengan

---

<sup>33</sup> Aqdamana, T. (2022). Problematika Penerapan Presidential Threshold 20% dalam Sistem Presidensial Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. hal. 194.

perkembangan hukum pemilihan umum yang di Indonesia.<sup>34</sup> Para calon dan partai politik yang akan mengusungkan pencalonan hendaknya harus merujuk pada peraturan dan pedoman resmi yang dikeluarkan oleh KPU atau pihak yang berwenang.

Persyaratan pencalonan dalam pemilihan umum di Indonesia tahun 2024 mencakup berbagai ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan calon wakil presiden, hal ini termasuk berkewarganegaraan Indonesia sejak lahir, batas usia bagi calon presiden dan wakil presiden terdapat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum yang berbunyi :

“Berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.”

Memiliki pendukung yang tersebar di seluruh provinsi di Indonesia, serta memenuhi ambang batas pencalonan yang melibatkan hasil pemilu legislatif sebelumnya yaitu peserta pemilu yang lolos dan memenuhi perolehan 20% kursi DPR atau 25% suara sah

---

<sup>34</sup> Boediningsih, W. (2022). Kerjasama Antar Kelembagaan Bawaslu dan KPU dalam Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 di Tinjau dari Hukum Tata Negara di Indonesia. *Jurnal Locus Penelitian dan pengabdian*. hal. 290.

nasional pemilu 2019 dan telah ditetapkan sebagai peserta pemilu 2024 terdapat dalam Pasal 222 dan 226 UU 7 Tahun 2017.<sup>35</sup> Calon presiden dan wakil presiden harus memahami dan menerima prinsip negara Pancasila serta menjalani pemeriksaan kesehatan, dalam Pasal 222 UUD NRI Tahun 1945 Nomor 7 Tahun 2017 menyatakan :

“Pasangan calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi syarat perolehan kursi sebanyak 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Merujuk pada ketentuan dalam UUD NRI Tahun 1945 Pasal 6 ayat (2), yang menyatakan :

“Tidak ada syarat jumlah pencalonan yang minimal, tetapi calon presiden dan wakil presiden harus diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu.”

Partai politik yang sudah dinyatakan sebagai peserta pemilu sebelumnya berhak untuk mengusulkan calon, sementara partai politik baru yang belum memiliki suara dari pemilu sebelumnya tidak bisa mengajukan calon. Pasal 221 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 menegaskan bahwa

---

<sup>35</sup> Sukimin. (2020). Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Usm Law Review*. hal. 120.

*“Calon presiden dan wakil presiden harus diusulkan dalam satu pasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.”*

Calon perseorangan tidak diizinkan, oleh karena itu jika partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat tidak mengajukan pasangan calon, mereka akan dikenai sanksi berupa ketidakberpartisipasian dalam pemilu berikutnya, sesuai dengan Pasal 235 Undang- Undang Pemilu. Beberapa persyaratan tersebut pembelajaran komunikasi politik memegang peranan yang sangat penting dalam persiapan pemilu serentak di Indonesia tahun 2024.<sup>36</sup>

Konteks pemilu, komunikasi politik mencakup strategi dan teknik yang digunakan oleh partai politik, kandidat dan pemilih partai untuk mempengaruhi opini publik membantu membangun citra mereka serta mencapai tujuan politik yang akan mereka bangun. Tujuan utama komunikasi politik adalah mempengaruhi opini publik, membangun citra, mencapai tujuan politik secara etis dan bertanggung jawab. Komunikasi politik harus dilakukan secara etis dan menghormati prinsip-prinsip demokrasi.

---

<sup>36</sup> Andari, I. (2023). Pembelajaran Komunikasi Politik Menyebut Pemilihan Umum Serentak di Indonesia. Sadharananikarana : *Jurnal Ilmiah Komunikasi Hindu Institut Agama Hindu Negara Gde Pudja Mataram*. hal. 847.

#### 1.7.2.4 Sistem Pemilu

Sistem pemilu adalah serangkaian aturan dan prosedur yang mengatur penyelenggaraan pemilu. Sistem ini pada hakikatnya bertujuan untuk menjamin proses pemilihan umum berlangsung secara adil, demokratis dan transparan.<sup>37</sup> Ada beberapa prinsip dasar yang melandasi perancangan sistem pemilu:

1. Keadilan: Prinsip ini menekankan pentingnya menciptakan kesempatan yang sama bagi seluruh warga negara untuk berpartisipasi dalam pemilu tanpa diskriminasi, hal ini juga mencakup perlindungan hak pilih warga negara.
2. Proporsionalitas: Proporsionalitas mengacu pada seberapa akurat alokasi kursi di suatu lembaga legislatif mencerminkan persentase suara yang diperoleh setiap partai politik atau kandidat. Prinsip ini memastikan bahwa setiap suara pemilih dihargai dan terwakili secara adil.
3. Kesetaraan: Konsep kesetaraan menekankan bahwa setiap suara mempunyai bobot yang

---

<sup>37</sup> Sulaiman, B. (2020). Analisis Pemilu dengan Sistem Proporsional Terbuka. *Petanda: Jurnal Ilmu Komunikasi dan Humaniora*. hal.95.

sama dan setiap pemilih mempunyai hak yang sama untuk mempengaruhi hasil pemilu.

4. Kerahasiaan: Prinsip ini melindungi hak pemilih untuk memilih tanpa campur tangan atau campur tangan yang tidak sah. Identitas dan preferensi pemilih harus dirahasiakan untuk menghindari intimidasi atau penyalahgunaan kekuasaan.
5. Akuntabilitas: Sistem pemilu harus memberikan pengawasan yang efektif, penghitungan suara yang jujur dan pengungkapan informasi yang akurat. Prinsip ini sangat penting untuk menjaga integritas pemilu dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Konsep dasar sistem pemilu ini memberikan landasan penting bagi perancangan sistem pemilu yang efektif dan demokratis. Berpegang pada prinsip-prinsip ini kita dapat mencapai keterwakilan politik yang lebih adil, melindungi integritas pemilu dan memperkuat demokrasi secara keseluruhan.<sup>38</sup> Tingkat partisipasi

---

<sup>38</sup> Dedi, A. (2019). Analisis Sistem Pemilihan Umum Serentak. *Moderat : Jakarta Ilmiah*



pemilih merupakan indikator penting keberhasilan pemilu dan tingkat partisipasi pemilih yang tinggi mencerminkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi. Indonesia merupakan negara yang berlandaskan hukum dan mengedepankan prinsip demokrasi, sejak kemerdekaan telah dilaksanakan 12 kali pemilu dan yang ke-13 akan dilaksanakan pada tahun 2024.

Berbagai sistem pemilu tersebut diterapkan, antara lain sistem proporsional daftar tertutup, konstituensi dan pemilihan terbuka. Pemilu 2019 Indonesia menerapkan sistem daftar proporsional di mana setiap daerah memilih anggota parlemen di semua tingkatan dan kursi dialokasikan sesuai dengan perolehan suara partai politik.<sup>39</sup>Sistem ini dinilai adil dan transparan sehingga memungkinkan calon legislatif bersaing lebih terbuka dan lebih dekat dengan pemilih. Sistem ini diharapkan dapat memperkuat demokrasi, meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah dominasi elit partai dalam menentukan calon terpilih. Sistem pemilihan umum di Indonesia tahun 2024 merupakan sistem pemilu serentak

---

*Ilmu Pemerintahan.* hal. 220.

<sup>39</sup> Setiawan, H. (2023). Dampak Sistem Proporsional Terbuka atau Tertutup di Indonesia Terhadap Partisipasi Pemilih. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora.* hal. 636.

yang sering disebut dengan “5 in 1”. Pemilih akan memilih presiden, wakil presiden, anggota DPR (Dewan Perwakilan Rakyat. DPD (Dewan Perwakilan Daerah), DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di tingkat provinsi dan kabupaten atau kota (DPRD kabupaten/kota) dalam proses pemungutan suara yang sama.

Sistem pemilu 2024 masih menerapkan ambang batas pencalonan presiden sama seperti saat pemilu 2019, yaitu hanya partai politik atau gabungan partai politik yang memenuhi syarat memperoleh kursi minimal 20% dari jumlah kursi DPR atau 25% suara sah nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya, selain menganut sistem pemilu serentak Indonesia juga menerapkan sistem proporsional terbuka, dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-XX/2022 yang menjelaskan bahwa Mahkamah Konstitusi tetap mempertahankan sistem proporsional terbuka seiring dengan penerapan sistem pemilu yang akan diterapkan di dalam pemilu 2024. Sistem proporsional terbuka dinilai lebih dekat dengan konstitusi yang menyatakan kedaulatan negara ada di tangan rakyat.<sup>40</sup> Pembaruan

---

<sup>40</sup> Basuki, U. (2020). Parpol, Pemilu dan Demokrasi: Dinamika Partai Politik dalam

sistem pemilu, penting untuk mempertimbangkan beberapa prinsip, pertama perubahan tidak boleh dilakukan terlalu sering dan harus fokus pada perbaikan sistem, kedua perubahan perlu dilakukan sebelum masa pemilu dimulai, ketiga perubahan harus menjaga keseimbangan antara peran partai politik dan prinsip kedaulatan rakyat.<sup>41</sup>

Menjaga keseimbangan dan ketersambungan antara peran partai politik sebagaimana dalam Pasal 22 E ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 dan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana dalam Pasal 1 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945, pada akhirnya perubahan harus melibatkan semua pihak kepentingan pemilu dan menerapkan keterlibatan publik atau masyarakat. Pemilihan umum 2024 diatur oleh Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. Undang-Undang ini mencakup ketentuan tentang penyelenggaraan pemilihan umum, peserta pemilu, pemilih, kampanye, pembiayaan, pendaftaran partai politik dan penyelesaian sengketa, pada pasal 222 Undang-Undang pemilu menjelaskan bahwa presentase minimum kursi DPR atau suara sah

---

Sistem Pemilihan Umum di Indonesia Perspektif Demokrasi. *Koamik Hukum*. hal. 81.

<sup>41</sup> Mudasir, G. (2020). *Pemilihan Umum Serentak untuk Memperkuat Sistem Pemerintahan Presidensial*. Pekalongan : Penerbit NEM. hal, 48.

nasional yang harus dimiliki partai atau koalisi partai untuk mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.<sup>42</sup> Pemilihan umum 2024 menggunakan ambang batas yang sama pada pemilu 2019 yaitu 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional.

Secara garis besar ambang batas pencalonan presiden (*presidential threshold*) guna mencegah munculnya banyak calon presiden yang dapat memecah suara secara signifikan dan mengurangi kemungkinan terjadinya putaran kedua pemilu, dengan adanya peraturan *presidential threshold* tersebut dapat menghemat waktu serta biaya dalam pelaksanaan pemilihan umum. Pemilihan umum di Indonesia telah diadakan sebanyak 13 kali sejak pemilihan umum pertama tahun 1955 sampai pemilihan umum serentak untuk Pemilu anggota legislatif 2024. Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) langsung oleh rakyat pertama kali dilakukan pada tahun 2004 dan dilanjutkan pada tahun 2009, 2014, 2019 dan 2024 yang menghasilkan dua kali pergantian kepemimpinan nasional.<sup>43</sup> Pilpres 2024, terdapat tiga

---

<sup>42</sup> Cahyono, A. (2023). Analisis Kritis Terhadap Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum 2024: Prespektif Hukum Normatif di Indonesia. *Jurnal Supremasi Ilmiah ilmu Hukum*. hal. 11.

<sup>43</sup> Azzawagama, A. (2023). Analisis Sentimen Pada Proyeksi Pemilihan Presiden 2024 Menggunakan Metode Support Vector Machine. *Jurnal Pendidikan Teknologi Informasi*. hal.237.

pasangan calon yang berpartisipasi yaitu 3 kandidat calon presiden dan wakil presiden. Calon presiden dan wakil presiden yang pertama yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung dari Partai Politik PDI Perjuangan dengan partai pendukungnya yaitu terdapat dari Partai Hanura, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan Perindo (Partai Persatuan Indonesia) yang memiliki 147 kursi atau 25,56% koalisi partai politik di parlemen.

Kandidat ke dua terdapat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang diusung dari Partai Gerindra dengan partai pendukungnya yaitu Demokrat, PAN, Golkar dan PBB, PSI serta Partai Gelora sebagai partai nonparlemen (tidak memiliki hak suara untuk pemilihan presiden 2024) dengan 261 kursi atau 45,39% koalisi partai politik di parlemen dan kandidat calon presiden yang terakhir adalah Anies Baswedan dengan Cak Imin yang diusung dari Partai NasDem dengan partai pendukungnya yaitu PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang memiliki 167 kursi atau 29,05% koalisi partai politik di parlemen. Jelang pemilihan presiden dan wakil presiden terdapat putusan MK terkait batas usia calon presiden dan wakil presiden menjelang batas akhir pendaftaran dengan

nomor putusan 90/PUU-XXI/2023 yang dinilai kontroversial oleh berbagai pihak terutama masyarakat Indonesia.<sup>44</sup> Putusan tersebut memutuskan bahwa “berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah.” Adanya perubahan tersebut dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial, politik dan hukum yang berkembang seiring berjalannya waktu.

Terlihat adanya peningkatan perhatian terhadap prinsip-prinsip hak asasi manusia dan fleksibilitas interpretasi konstitusi dalam putusan MK terkait pemilihan pemilu. Penting untuk melakukan evaluasi dan penyesuaian terhadap sistem pemilihan umum termasuk *presidential threshold* untuk memastikan bahwa sistem tersebut dapat berfungsi dengan baik dan adil dengan sistem demokrasi yang akan memberikan kontribusi positif terhadap stabilitas politik. Evaluasi dan penyesuaian terhadap sistem *presidential threshold* diperlukan untuk memastikan fungsinya, sebab meskipun telah banyak dampak positif yang diberikan

---

<sup>44</sup> Paradita, A.S. (2024). Analisis Perubahan Putusan Mahkamah Konstitusi dalam Konteks Pemilu 2024 Melalui Tinjauan Hukum Tata Negara. *Jurnal Of Law and Justice*. hal. 9.

dengan adanya peraturan *presidential threshold* ini tetap ada beberapa dampak negatif yang ditimbulkan.<sup>45</sup> Pada dasarnya sebuah peraturan sangat sulit untuk dikatakan sempurna, pasti ada kelebihan dan kekurangan yang akan ditimbulkannya. Pemilihan umum 2024 MK dalam putusan nomor 116/PUU-XXI/2023 yang diajukan oleh perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem).

Menyatakan pasal 414 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum adalah konstitusional sepanjang tetap berlaku untuk pemilu DPR 2024 dan konstitusional bersyarat untuk diberlakukan pada pemilu DPR 2029 dan pemilu berikutnya sepanjang telah dilakukan perubahan terhadap peraturan ambang batas parlemen serta besaran angka atau presentase ambang batas parlemen dengan berpedoman pada syarat yang telah ditentukan.

### **1.7.3 Tinjauan Ambang Batas Parlemen (*Parliamentary Threshold*)**

#### **1.7.3.1 Presentase Ambang Batas Parlemen**

Menurut kamus Oxford Advanced Learner's Dictionary, *parliamentary threshold* terdiri dari kata

---

<sup>45</sup> Jurdi, S. (2023). Analisis Sistem Pemilu Indonesia dari Proporsional Tertutup ke Proporsional Terbuka. *Jurnal Vox Populi*. hal. 159.

*parliamentary* yang berarti “*the group of people who are elected to make and change the laws of a country*” yang berarti sekumpulan orang yang terpilih untuk membuat dan merubah hukum di suatu negara dan *threshold* yang berarti “*the level at which starts to happen*” yaitu batasan tertentu untuk memulai sesuatu. Secara umum, *parliamentary threshold* artinya batasan tertentu agar dapat memilih sekumpulan orang yang membuat dan merubah hukum di suatu negara.

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) merupakan besaran angka suara sah bagi partai politik dan harus dipenuhi untuk dapat menduduki kursi di parlemen. Penerapan aturan ambang batas parlemen ini bertujuan sebagai upaya penyederhanaan partai politik yang lolos di lembaga legislatif, memperkuat sistem parlemen dan partai politik, meningkatkan dan memperbaiki sistem serta prosedur perekrutan pejabat publik, memperkuat sistem presidensial dan meningkatkan kualitas pelayanan publik apabila sistem pemerintahan terlaksana dengan baik.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Marwono. (2021). *Demokrasi dan Sistem Pemerintahan Konstitusionalitas dan Implikasi Presidensial Threshold Terhadap Sistem Pemerintahan Presidensial Berdasarkan UUD NRI Tahun 1945*. Malang : Intreligensia Media Kelompok Penerbit Intrans Publishing. hal. 20.



Partai politik yang tidak memenuhi angka persentase perolehan suara yang ditentukan, maka suara yang telah didapatkan tersebut tidak akan diikutsertakan dalam transformasi suara ke kursi parlemen artinya menyebabkan suara terbuang serta menambah jumlah suara yang tidak memenuhi untuk menjadi kursi atau suara terbuang.<sup>47</sup>

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) pertama kali diterapkan pada pemilu tahun 2009 dengan ambang batas parlemen sebesar 2,5% berdasarkan Pasal 202 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2008 Terkait Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD. Pasal tersebut menyatakan :

“Partai politik peserta pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 2,5% (dua koma lima persen) dari suara resmi di tingkat nasional untuk diikutsertakan dalam penentuan jumlah kursi DPR.”

Pemilu 2014 memiliki ambang batas parlemen sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen), sesuai dengan Pasal 208 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Pemilu Anggota DPR, DPD dan

---

<sup>47</sup> Budiardjo, M. (2009). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama. hal. 1-9.

DPRD. Pasal tersebut menyatakan :

“Partai politik peserta pemilu harus mencapai ambang batas perolehan suara minimal 3,5% (tiga koma lima persen) dari suara resmi secara nasional untuk dapat ikut menentukan jumlah kursi di DPR, DPD dan DPRD kabupaten atau kota.”

Pemilu 2019 berbeda dengan pemilu sebelumnya sebab terdapat peningkatan presentase ambang batas parlemen lagi menjadi 4% berdasarkan Pasal 414 ayat (1) UU No.7

Tahun 2017. Pasal tersebut menyatakan :

“Partai politik peserta pemilu wajib memenuhi ambang batas perolehan suara minimal 4% (empat persen) dari suara resmi secara nasional untuk dihitung dalam menentukan jumlah kursi anggota DPR.”

Pemilu 2019 mempertemukan 16 partai politik yakni PSI, Perindo, Berkarya dan Garuda, kemudian muncul PDIP, Hanura, NasDem, PAN, PKS, Gerindra, Golkar, PPP, Partai Demokrat, PKB, PBB dan PKPI, sedangkan yang lolos (*presidential threshold*) dan bergabung ke DPR hanya 9 partai, yakni PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN dan PPP. Hasil perolehan kursi DPR pada tahun 2019 berdampak pada pengaturan pengangkatan presiden atau wakil presiden pada pemilu 2024. Undang-Undang No.7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Pasal 222, yang menyatakan :

“Pasangan calon yang diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu wajib

memperoleh minimal 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi di DPR atau mendapatkan 2,5% (dua koma lima persen) suara resmi di tingkat nasional pada pemilihan anggota DPR sebelumnya.”

Pemilu legislatif 2024 yang akan datang akan tetap menerapkan ambang batas parlemen dengan presentasi yang sama pada pemilu 2019, yakni 4% (empat persen) sebagaimana diatur dalam peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) No.1 Tahun 2022 Terkait Pemilu. Terdapat perubahan pada Pasal 179 , yang menyatakan :

“Partai politik yang telah memenuhi persyaratan ambang batas perolehan suara seara nasional pada pemilihan anggota DPR 2019 dan telah ditetapkan sebagai calon peserta pemilu bisa menggunakan nomor urut partai politik yang sama pada saat pemilu 2019/mengikuti penetapan nomor urut partai politik yang mengikuti pemilu dengan cara pengundian pada rapat terbuka pleno KPU yang diikuti oleh wakil partai politik.”

Sebelum perubahannya dalam Pasal 179 ayat (3) UU No. 7 Tahun 2017 telah menyatakan “*Bahwa penentuan jumlah partai politik peserta pemilu dilakukan dengan cara pengundian.*” Jumlah partai politik peserta pemilu tahun 2024 telah disahkan oleh KPU sesuai Putusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2019 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum. Jumlah partai politik yang ditetapkan

sebelumnya berjumlah 17 partai politik yang lolos verifikasi administrasi dan faktual sebagai peserta pemilu 2024.

Pembaruan data partai politik peserta pemilu 2024 dari yang sebelumnya berjumlah 17 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh, kini bertambah menjadi 18 Partai Nasional dan 6 Partai Lokal Aceh, antara lain PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Partai Demokrat, PKS, PAN PPP, PSI, Perindo, PKN, Gelora, PBB, Hanura, Partai Buruh, Partai Garuda dan Partai Ummat, di antara 18 parpol yang otomatis lolos sebab dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi, terdapat 9 parpol di parlemen yaitu PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra, NasDem, PKB, Demokrat, PKS, PAN, PPP.

Disimpulkan jumlah partai politik peserta pemilu 2024 meningkat dibandingkan pada tahun 2019 yang hanya terdapat 16 parpol peserta pemilu serta hanya terdapat 2 calon kandidat presiden dan wakil presiden dengan kandidat pertama diisi oleh Ir.H. Joko Widodo dan Prof. Dr. KH. Ma'ruf Amin yang diusung oleh partai PDI Perjuangan serta dengan gabungan partai atau partai pendukungnya adalah Golkar,PPP,PKB,NasDem,

Hanura, PKPI, PSI dan Perindo. Kandidat calon kedua presiden dan wakil presiden diisi oleh Letjen. H. Prabowo Subianto dengan wakilnya H. Sandiaga Uno, BBA, MBA yang diusung dari partai Gerindra serta partai gabungan atau partai pendukungnya adalah PKS, PAN dan Demokrat. Ambang batas parlemen telah menjadi subjek kritik dan kontroversi dalam sistem pemilu Indonesia.<sup>48</sup> Kritik utama terkait ambang batas ini adalah bahwa hal itu dapat menghambat partai politik kecil atau baru untuk berpartisipasi dalam pemilu dan mewakili kepentingan rakyat yang lebih luas.

Ambang batas parlemen telah dianggap sebagai alat bagi partai politik besar untuk mempertahankan dominasinya dan mencegah persaingan yang sehat dalam dunia politik. Menciptakan situasi di mana partai politik kecil kesulitan untuk memperoleh kursi di parlemen, terutama jika mereka tidak memiliki dukungan yang kuat di tingkat nasional, beberapa pihak juga berpendapat bahwa ambang batas ini dapat merugikan aspek pluralisme dan demokrasi dalam sistem pemilu. Kebijakan ini dianggap sebagai

---

<sup>48</sup> Nae, S. (2021). Analisis Yuridis Tentang Ambang Batas Parlemen (Parliamentary Threshold) dalam Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Pasca Keluarnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum. *Jurnal Lex Administratum*. hal. 182.

penghambat terhadap keragaman pandangan politik dan mencegah perwakilan yang lebih inklusif dalam badan legislatif. Kontroversi seputar ambang batas parlemen mencakup perubahan yang sering terjadi dalam angka ambang batas tersebut. Pengaturan yang terus berubah telah menciptakan ketidakpastian dan membingungkan bagi partai politik dan pemilih, serta menciptakan perdebatan politik yang berkelanjutan.<sup>49</sup>

Pandangan yang mendukung penggunaan ambang batas parlemen sebagai alat untuk mengendalikan jumlah partai politik di parlemen, mereka berpendapat bahwa hal ini dapat membantu mencegah fragmentasi politik yang berlebihan dan memungkinkan pemerintahan yang lebih stabil dan efektif.<sup>50</sup> Pengaturan ambang batas parlemen telah mengalami perubahan beberapa kali, tergantung pada perundingan antara partai politik besar dan kecil. Angka ambang batas ini tetap menjadi topik perdebatan yang berkelanjutan dalam sistem pemilu Indonesia.

---

<sup>49</sup> Hutabarat, N.R. (2022). *Politik Hukum Presidensial Threshold; Studi Komperhensif Pemilihan Umum di Indonesia*. Palembang : Nicho Hutabarat. hal. 70-75.

<sup>50</sup> Nurman, M. (2023). Tinjauan Hukum Penerapan Ambang Batas Parlemen (Parliamentary threshold) dalam Pemilihan Umum. *Jurnal Ilmiah Fenomena*. hal. 86.

Pemilihan umum presiden tahun 2024 yang akan datang dengan sistem ambang batas parlemen tersebut sudah ditetapkan dengan 3 kandidat calon presiden dan wakil presiden yaitu Ganjar Pranowo dan Mahfud MD yang diusung dari Partai Politik PDI Perjuangan dengan partai pendukungnya yaitu terdapat dari Partai Hanura, PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan Perindo (Partai Persatuan Indonesia) yang memiliki 147 kursi atau 25,56% koalisi partai politik di parlemen.

Kandidat ke dua terdapat Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming yang diusung dari Partai Gerindra dengan partai pendukungnya yaitu Demokrat, PAN, Golkar dan PBB, PSI serta Partai Gelora sebagai partai nonparlemen (tidak memiliki hak suara untuk pemilihan presiden 2024) dengan 261 kursi atau 45,39% koalisi partai politik di parlemen dan kandidat calon presiden yang terakhir adalah Anies Baswedan dengan Cak Imin yang diusung dari Partai NasDem dengan partai pendukungnya yaitu PKB (Partai Kebangkitan Bangsa) dan PKS (Partai Keadilan Sejahtera) yang memiliki 167 kursi atau 29,05% koalisi partai politik di parlemen.

### 1.7.3.2 Tujuan Ambang Batas Parlemen

Ambang batas parlemen (*parliamentary threshold*) di Indonesia memiliki tujuan utama, yaitu mengatur syarat minimal yang harus dipenuhi oleh partai politik atau peserta pemilu agar dapat memperoleh kursi di parlemen, hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas politik dengan mencegah terlalu banyak partai politik kecil yang dapat menghambat proses legislasi dan pemerintahan.<sup>51</sup>

Ambang batas, hanya partai- partai politik yang memiliki dukungan yang signifikan dari pemilih yang dapat terwakili di parlemen, sehingga diharapkan dapat memudahkan proses pengambilan keputusan dan menghasilkan pemerintahan yang lebih efektif, selain itu ambang batas juga dapat menghindari fragmentasi politik yang berlebihan dan memungkinkan parlemen untuk lebih fokus dalam menangani isu-isu penting yang dihadapi oleh negara. Ambang batas parlemen merupakan mekanisme penting dalam menjaga kestabilan politik dan menjalankan sistem demokrasi yang efisien.<sup>52</sup> Relevansi ambang batas

---

<sup>51</sup> Mumin, M. (2020). Implikasi Ambang Batas Parliamentary Threshold Terhadap Kursi Parlemen. *Jurnal Hukum Responsif*, hal, 17.

<sup>52</sup> Rannie, M. (2019). Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) dalam Pemilihan



parlemen dengan sistem presidensial di Indonesia adalah untuk membatasi jumlah partai politik agar sistem presidensial dapat berjalan lebih efektif dan stabil. Sistem presidensial multipartai, resistensi terhadap presiden dapat muncul jika terlalu banyak partai politik dalam parlemen yang memiliki banyak kepentingan.<sup>53</sup>

Ambang batas parlemen menjadi salah satu upaya untuk menyederhanakan jumlah partai politik dan memungkinkan sistem presidensial Indonesia berjalan dengan lebih baik. Ambang batas pemilihan juga memiliki kelemahan, yaitu dapat menciptakan disproportionalitas dalam sistem proporsional, sehingga banyak suara yang terbuang.<sup>54</sup> Penentuan ambang batas harus mempertimbangkan keseimbangan antara stabilitas politik dan prinsip dasar sistem pemilu yang proporsional.

### 1.7.3.3 Pengaruh Pada Sistem Pemilu

Ambang batas parlemen memiliki pengaruh signifikan dalam sistem pemilu di Indonesia. Ambang batas parlemen adalah suatu ambang batas atau syarat

---

Umum di Indonesia. *Jurnal Simbur Cahaya*. hal. 173

<sup>53</sup> Aminah, S. (2020). Pengaturan Ambang Batas Perolehan Suara (Parliamentary Threshold dalam Pemilu. *Datin Law Jurnal*. hal. 4

<sup>54</sup> Taufiqurrohman, M.M. (2021). Meninjau Penerapan Ambang Batas Pemilihan Pada Sistem Pemilihan Umum Proporsional di Indonesia. *Politika: Jurnal Ilmu Politik*. hal. 135.

yang harus dipenuhi oleh partai politik atau peserta pemilu agar dapat memperoleh kursi di parlemen. Pengaruh ambang batas parlemen pada sistem pemilu sangat signifikan. Pertama ambang batas membantu mengontrol jumlah partai politik yang terwakili di parlemen, mencegah terlalu banyak partai politik kecil dan memungkinkan pembentukan pemerintahan yang lebih stabil, kedua ambang batas juga dapat memengaruhi keberagaman politik dalam parlemen.

Partai-partai politik yang berhasil melewati ambang batas cenderung memiliki visi, misi dan program yang lebih jelas dan dapat diterjemahkan secara nyata, ini dapat membantu dalam pembentukan pemerintahan yang lebih fokus dan efektif dalam menjalankan program-program politik. Ambang batas juga mempengaruhi partisipasi pemilih. Pemilih dapat merasa lebih yakin dalam memilih partai-partai politik yang memiliki kesempatan lebih besar untuk mendapatkan kursi di parlemen, meskipun memiliki banyak keuntungan di sisi lain ambang batas pemilihan juga dapat mempengaruhi prinsip dasar sistem pemilu proporsional yang dianut oleh Indonesia.<sup>55</sup> Menciptakan

---

<sup>55</sup> Adam, A.F. (2021). Quo Vadis Parliamentary Threshold di Indonesia. *JIIP: Jurnal*

disproporsionalitas dalam sistem proporsional dan mengakibatkan banyak suara yang terbuang, sehingga pengaruh ambang batas parlemen dalam sistem pemilu mempengaruhi kualitas, stabilitas dan efisiensi sistem demokrasi suatu negara.

Pengaruh ambang batas parlemen dalam sistem pemilu di Indonesia memiliki dampak yang kompleks dan memerlukan perhatian yang cermat dalam perancangan Undang-Undang Pemilu. Ambang batas parlemen memiliki pengaruh yang signifikan pada sistem pemilu di Indonesia, Pertama ambang batas membantu mengontrol jumlah partai politik di parlemen yang pada gilirannya mempengaruhi efektivitas pengambilan kebijakan dan kinerja pemerintahan.<sup>56</sup> Jumlah partai yang banyak di parlemen dapat menghambat pengambilan keputusan dan membuat pemerintahan menjadi kurang efektif, kedua perubahan ambang batas parlemen telah terjadi beberapa kali dalam sejarah pemilu di Indonesia, menunjukkan dinamika dalam sistem ketatanegaraan. Perubahan ini terutama terkait dengan partisipasi masyarakat dalam

---

*Ilmiah Ilmu Pemerintah.* hal. 11-12.

<sup>56</sup> Anisah, T. (2019). *Dinamika Pengaturan Parliamentary Threshold dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.* (Skripsi Sarjana, Universitas Lampung). hal. 25-28.

menyalurkan aspirasi mereka melalui pemilu. Ambang batas pemilu telah berubah dari 2,5% pada tahun 2009 menjadi 3,5% pada tahun 2014 dan kemudian meningkat menjadi 4% pada tahun 2019. Terdapat beberapa pertentangan dalam penerapan ambang batas parlemen.<sup>57</sup>

Pertama penggunaan ambang batas terkadang berpotensi untuk menjadi eksklusif dan diskriminatif terhadap partai politik baru atau kecil, kedua ambang batas pemilihan yang tidak konsisten dalam setiap pemilu dapat memunculkan konflik antara partai politik lama dan baru serta membingungkan pemilih. Perubahan yang terus-menerus dalam ambang batas pemilihan menciptakan ketidakpastian sistem pemilu dan ambang batas pemilihan dapat berdampak pada penyederhanaan partai politik, namun juga bisa menghambat hak suara pemilih. Suara pemilih menjadi tidak efektif dan dapat terbuang, terutama jika ambang batas pemilihan dinaikkan secara signifikan. Penggunaan ambang batas parlemen di Indonesia juga berkaitan dengan sistem pemerintahan presidensial multipartai.

---

<sup>57</sup> Fadillah, I. (2022). Threshold dan Masa Depan Demokarasi di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Hukum Kenegaraan dan Politik Islam*. hal. 40-42.

Ambang batas ini dimaksudkan untuk menghindari resistansi terhadap presiden jika terlalu banyak partai politik di parlemen, namun penggunaannya memiliki dampak yang kompleks dan memunculkan sejumlah tantangan dalam menjaga keseimbangan antara partisipasi masyarakat dan efektivitas pemerintahan.<sup>58</sup> Penggunaan ambang batas parlemen sebagai alat untuk mengendalikan jumlah partai politik di parlemen merupakan aspek penting dalam sistem pemilu Indonesia yang terus berkembang dan berubah seiring dengan dinamika politik.

---

<sup>58</sup> Rannie, M. (2019). Problematika Ambang Batas Suara (Threshold) dalam Pemilihan Umum di Indonesia. *Jurnal Simbur Cahya*. hal. 177.